PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA PELAIHARI TENTANG KEWARISAN CUCU MUSLIM SEBAGAI WARIS PENGGANTI BAGI ANAK YANG *MAḤRŪM*

SKRIPSI

OLEH
ALI SABANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2016 M / 1438 H

Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Tentang Kewarisan Cucu Muslim Sebagai Waris Pengganti bagi Anak yang *Maḥrūm*

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:
Ali Sabana
NIM. 1201110031

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
JURUSAN HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2016 M / 1438 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Ali Sabana
NIM	: 1201110031
Tempat/Tgl.Lahir	: Pelaihari, 21 Februari 1993
Prodi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 15 Desember 2016

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Ali Sabana

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	:	Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Tentang Kewarisan Cucu Muslim sebagai Waris Pengganti bagi Anak yang *Mahjum*
Ditulis oleh	:	Ali Sabana
NIM	:	1201110031
Fakultas	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Program	:	Strata Satu (S-1)
Prodi	:	Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Tahun Akademik	:	2016/2017
Tempat dan tanggal lahir	:	Pelaihari, 21-02-1993
Alamat	:	Jl. Telkom RT. 6 RW. 2 Pelaihari

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 15 Desember 2016

Pembimbing I	Pembimbing II
H. Badrian, M.Ag.	Imam Alfiannor, M.H.I.
NIP. 19730717 199703 1 002	NIP.19750108 200501 1 007

Mengetahui
Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin,

Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H
NIP. 19670812 199303 2 006

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Tentang Kewarisan Cucu Muslim Sebagai Waris Pengganti bagi Anak yang *Maḥrūm* ", ditulis oleh Ali Sabana, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 30 Desember 2016

dan dinyatakan LULUS dengan predikat: 81 **(A)**

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Antasari Banjarmasin

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H

NIP. 19580406 198703 1 001

TIM PENGUJI :

Nama/Jabatan	Tanda Tangan
Dra. Wahidah, MHI. (Ketua)	1.
Drs. Nor Ipansyah, M. Ag. (Anggota)	2.
H. Badrian, M. Ag. (Anggota)	3.
Imam Alfiannor, MHI. (Anggota)	4.

ABSTRAK

Ali Sabana. 2016. *"Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Tentang Kewarisan Cucu Muslim Sebagai Waris Pengganti bagi Anak yang Maḥrūm.* Skripsi, Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) H. Badrian. M.Ag. (II) Imam Alfiannor. M.HI.

Kata Kunci: Pendapat Hakim, Waris Pengganti, Cucu Muslim, *Maḥrūm.*

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan hakim Pengadilan Agama Pelaihari dalam menerapkan pasal tersebut terhadap kasus kewarisan cucu muslim sebagai waris pengganti bagi anak yang *maḥrūm,* apakah cucu muslim *dapat* menjadi waris pengganti bagi anak yang *maḥrūm* atau *tidak.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Pelaihari tentang kewarisan cucu muslim sebagai waris pengganti bagi orang tuanya yang membunuh pewaris atau murtad (*maḥrūm*) serta alasan dan dasar hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(empiris).* Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Selanjutnya data diolah dengan teknik *editing, deskripsi dan matriksasi*. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan temuan: *Pertama,* dari 5 (lima) Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, 2 orang hakim, yakni MIH dan RI berpendapat bahwa cucu muslim *dapat* menjadi ahli waris pengganti bagi anak yang *maḥrūm* dan ada 3 orang hakim, yakni YH, IQ, dan R berpendapat bahwa cucu muslim *tidak dapat* menjadi ahli waris pengganti bagi anak yang *maḥrūm. Kedua*, Kelompok hakim yang berpendapat bahwa cucu muslim *dapat* menjadi ahli waris pengganti bagi anak yang *maḥrūm,* yakni MIH dan RI didasarkan pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, karena yang terhalang adalah orang yang melakukannya, bukan orang yang menggantinya. Alasan lainnya adalah berdasarkan asas keadilan dan kemanusiaan. Kelompok hakim lainnya yang berpendapat bahwa cucu muslim *tidak dapat* menjadi ahli waris pengganti mempunyai alasan yang bervariasi. *Pertama*, konsep ahli waris pengganti mengubah hukum waris Islam. Selain itu, aturannya bersifat *tentatif,* sehingga dapat diabaikan. *Kedua,* konsep ahli waris pengganti tidak sejalan dengan hukum waris Islam. *Ketiga,* Kata "mereka" pada pasal 173 adalah ditujukan, baik kepada ahli waris yang membunuh atau murtad (ahli waris yang digantikan), maupun ahli waris penggantinya. Tetapi, bagi kelompok kedua ini bahwa sebenarnya cucu bisa saja mendapatkan bagian waris, tetapi melalui wasiat *wajibah,* bukan ahli waris pengganti.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

SESUNGGUHNYA BERSAMA
SETIAP KESULITAN
ADA KEMUDAHAN

(Q.S. AL-INSYIRAH : 6)

Kata Persembahan

“Puji syukur yang tak terhingga kepada Allah swt. karena berkat rahmat, hidayah dan kasih sayang kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan karya tulis yang sederhana ini. Sholawat serta salam tak bosan-bosan kami sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.”

“Keberhasilan ku sebagai cermin dari cinta kasih Allah, kasih sayang kedua Orang Tuaku yang tercinta, Ayah Amberan dan Ibu Hasinah, Dan juga kepada kakak-kakak Ku yang tersayang Sulaiman dan Muhammad Rizani yang telah ikhlas mendoakan memperjuangkan untuk sukses menuntut ilmu.”

“Terimaksih banyak kepada Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan dan mengajarkan beberapa ilmu kepada ku, terkhusus kepada dosen Pembimbing satu Bapak Badrian dan Bapak Imam Alfiannor yang tidak pernah lelah memberikan arahan masukan keritikan untuk pembuatan sekiripsi ku.”

“Dan juga terimakasih banyak kepada para sahabatku Darojatun, Fata, Majid, Mahbub, Fauzi, Jumaid, Hakim, Maulidin, Khairunnisa, Riyati, Dara, Chusna, Layla, Husnul, A. Muhajir, A. Rizali, Rahmadi, Ahmad Rofiq, Asjuma, Ahmad Saidi, Hafif, dan lain-lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah selalu men-supportku. Memberikan masukan dan dukungan serta kritik kalian semoga bisa membuatku lebih baik.. Mudahan semua kebaikan kalian di balas oleh sang pencipta kita dan menjadi keberkahan buat kita semua. Amin.”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 januari 1988, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Ṡa’	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Żа	Ż	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	es dan ye

14	ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
15	ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa	Ṭ	te dengan titik di bawah)
17	ظ	Ẓa	Ẓ	zet dengan titik di bawah)
18	ع	ʻAin	ʻ	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	Ge
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	‘el
24	م	Mim	M	‘em
25	ن	Nun	N	‘en
26	و	Waw	W	We
27	ه	Ha	H	Ha
28	ع	Hamzah	‘	Apostrop
29	ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقّدين	Ditulis	*muta’aqqidin*
عدّة	Ditulis	*‘iddah*

C. *Ta’marbuṭaḥ*

1. Apabila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	*Hibbah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti denngan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	*Karāmah al auliyā’*

2. Apabila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakātul-fiṭri*

D. Vokal pendek

——ِ——	Kasrah	Ditulis	*I*
——َ——	Fathah	Ditulis	*A*
——ُ——	Dammah	Ditulis	*U*

E. Vokal panjang

1	Fathah + Alif جاهلية	Ditulis	*ā - jāhiliyyah*
2	Fathah + ya’ mati يسعي	Ditulis	*ā - yas’ā*

3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	*ī - karīm*
3	Dammah + waw' mati فروض	Ditulis	*ū - furūḍ*

F. Vokal rangkap

1	Fathah+ ya' mati بينكم	Ditulis	*ai – Bainakum*
2	Fathah + waw' mati قول	Ditulis	*au – Qaulun*

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf Qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القرأن	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengkutinya dengan menghilangkan huruf "al" nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā*
الشمس	Ditulis	*Asy-Syams*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	*Żawī al-furūḍ atau Żawil furūḍ*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl as-sunnah atau ahlussunnah*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **"Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari tentang Kewarisan Cucu Muslim Sebagai Waris Pengganti bagi Anak yang *Maḥrūm*"** ini dapat penulis selesaikan. Salawat serta salam semoga selalu tecurah kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad saw., keluarga serta sahabat beliau yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengakui banyak pihak yang telah berjasa memberikan bimbingan dan motivasi yang berharga kepada penulis. Kepada mereka penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak H. Badrian, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan bapak Imam Alfiannor, M.H.I, selaku pembimbing II yang tidak pernah lelah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

3. Untuk orangtua tercinta, Bapak Amberan dan Ibu Hasinah yang selalu mendoakan, memotivasi dan membiayai penulis dalam menjalani perkuliahan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Ibu Dra. Hj.Yusna Zaidah, M.H serta seluruh dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan pengetahuan, pelayanan dan bantuan selama berstudi di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.
5. Ketua Pengadilan Agama Pelaihari, beserta seluruh stafnya yang telah banyak membantu serta memberikan izin kepada penulis dalam rangka untuk melakukan penelitian, agar penulis dapat memporeleh data yang diperlukan dalam penulisan sekripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin beserta para stafnya, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam beserta para stafnya, yang telah banyak membantu meminjamkan buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh hakim yang telah memberikan data untuk penyusunan dan penelitian ini.
8. Semua rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, khususnya teman-teman jurusan Hukum

Keluarga angkatan 2012 semoga kita semua bisa menjadi orang yang sukses nanti.

9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu di sini yang telah banyak memberikan bantuan baik berupa saran maupun sumbangan pikiran lainnya.

Semoga semua bantuan dan jasa mereka kepada penulis menjadi amal jariah di sisi Allah swt. Kiranya karya ini semogabermanfaat bagi agama, nusa bangsa dan terutama untuk penulis sendiri. *Amin, Ya Rabbal 'Alamin*.

Banjarmasin, 15 Desember 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

MOTTO vi

KATA PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA viii

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Signifikansi Penelitian 7
E. Definisi Operasional 8
F. Kajian Pustaka 9
G. Sistematika Penulisan 10

BAB II LANDASAN TEORI 11

A. Pengertian Waris 11
B. Sumber Hukum Waris 13
C. Rukun Waris dan Syarat Mewaris 13
D. Sebab-sebab Mewaris 15
E. Penghalang Mewaris 18
F. Ketentuan Kewarisan Cucu 25
G. Ahli Waris Pengganti dan Dasar Hukum 29

BAB III METODE PENELITIAN 40

A. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian 40
B. Data dan Sumber Data 40
C. Teknik Pengumpulan Data 40
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 41
E. Tahapan Penelitian 41

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 44

A. Penyajian Data 44
B. Analisis Data 58

BAB V PENUTUP 78

A. Simpulan 78
B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA 80

LAMPIRAN-LAMPIRAN 84

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 90